

SKRIPSI

**HAMBATAN PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL
PANGAN OLAHAN PADA KEMASAN PANGAN INDUSTRI RUMAH
TANGGA DI KOTA KUPANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

OLEH

**ALOYSIA YUNIPURWATTI MOLLAN PARERA
51119054**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

“HAMBATAN PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN PADA KEMASAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA KUPANG”

NAMA MAHASISWA : ALOYSIA Y. M. PARERA
NOMOR REGISTRASI : 51119054
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, S.H.,M.Hum


MENGETAHUI:

PEMBIMBING I



Dr. Yustinus Pado, S.H.,M.Hum
NIDN : 0807066202

PEMBIMBING II



Br. Yohanes Arman, SVD.,S.H.,M.H
NIDN: 0805048003

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM**



Finsousiana Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**



Br. Yohanes Arman, SVD. SH., MH
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Sabtu* Tanggal *Duapuluh Empat* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Ruang Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Aloysia Yunipurwatti Mollan Parera
Tempat/Tgl. Lahir : Lengko Elar, 21 Juni 2001
N I M : 51119054
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Hambatan Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pbat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Kupang".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.II
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Fransiskus Samara, SH.,M.Hum
NIDN 0807066202

Ketua Peng. Studi Hukum
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDNs 080504800

MOTTO

**“Orang-Orang Yang Menabur Dengan Mencururkan Air Mata, Akan
Menuai Dengan Bersorak Sorai”**

(Mazmur 126 : 5)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Allah Bapa Dalam Surga, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosep.
2. Nenek Maria Dera (Alm), nenek Rovinus Tambur (Alm), nenek Wihelmus Mitang Parera (Alm), nenek Theresia Mollan (Alm).
3. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Tanah Parera Goris dan Mama Katarina Marni, yang telah memberikan kasih sayang sejak lahir hingga dewasa dan selalu mendoakan saya serta selalu memberi suport dan motivasi terbaik kepada penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
4. Keluarga tercinta yang dengan caranya masing-masing baik berupa materi maupun non materi memberikan motivasi bagi penulis demi kelancaran studi penulis.
5. Almamater Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas segala berkat, rahmat, serta bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **HAMBATAN PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN PADA KEMASAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA KUPANG**” Dengan baik untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat sarjana pada fakultas hukum Universitas Katoik Widya Mandira Kupang

Penulis menyadari bahwa dalam penullisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan terhadap penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD.,S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H., Selaku sekertaris program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penuisan skripsi ini.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H., Selaku Penguji I saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penuisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum.,Selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan tenaga, waktu dan ilmunya bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
9. Kepala Tata Usaha serta Staf Administrasi Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu penulis dalam hal administrasi selama masa perkuliahan.
10. Para pegawai Balai POM Kupang yang telah bersedia memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
11. Para pegawai Dinas Kesehatan Kota Kupang yang telah bersedia membantu penulis demi kelancaran penelitian penulis.

12. Pelaku Usaha Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Kupang yang telah meluangkan waktu demi kelancaran penelitian penulis.
13. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang 20 Juni 2023

Aloysia Yunipurwatti Mollan Parera

ABSTRAK

Melihat produk Pangan Industri Rumah Tangga yang sangat banyak diminati masyarakat maka perlunya keterbukaan informasi dari pihak produsen terhadap pihak konsumen dalam bentuk pencantuman label. Ketentuan pencantuman label secara pengaturan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label dikemasan pangan. Fakta menunjukkan banyak peredaran produk pangan industri rumah tangga di Kota Kupang yang tidak mencantumkan label pada kemasan dan terus berlangsung sampai saat ini, berdasarkan data sebanyak 15 produsen yang tidak mencantumkan label. Masalah dalam penulisan skripsi ini yakni apa hambatan pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Kupang. Tujuan yang hendak dicapai yakni untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Kupang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode hukum empiris yaitu menggunakan data primer melalui penelitian secara langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang didapat dalam penulisan ini menunjukkan bahwa dari segi faktor hukum dan faktor kebudayaan tidak mengalami hambatan tetapi yang menjadi hambatan yakni disebabkan oleh tiga faktor yaitu Faktor Penegak Hukum pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang yang hanya melakukan pengawasan pada makanan olahan rumah tangga yang tidak mencantumkan label jika ada pelaporan terlebih dahulu dari konsumen, Faktor Fasilitas dan Sarana yang tidak terpenuhi dalam melakukan pengawasan, faktor masyarakat yakni ketidaktahuan masyarakat akan peraturan tentang pencantuman label pada kemasan P-IRT dan Sikap acuh tak acuh dari sebagian produsen P-IRT untuk mencantumkan label pada kemasan Pangan Industri Rumah Tangga,

Kesimpulan Hambatan dari Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Kupang disebabkan oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Namun yang masih mengalami hambatan yakni tiga faktor yaitu faktor penegak hukum pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang yang tidak melakukan pengawasan dengan baik sesuai dengan tugasnya, faktor fasilitas dan sarana yang tidak memadai sehingga petugas Dinas Kesehatan harus menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan pengawasan, faktor masyarakat yang tidak mengetahui Peraturan pencantuman label pada kemasan produk P-IRT serta adanya sikap acuh tak acuh dengan peraturan pencantuman label. Saran dari penulis, untuk faktor penegak hukum, terhadap BPOM tetap mempertahankan kinerja dalam pengawasan produk sedangkan untuk Dinas Kesehatan harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk pangan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label dan jangan hanya menunggu pelaporan dari konsumen terlebih dahulu, faktor fasilitas dan sarana, untuk Dinas Kesehatan agar menyediakan fasilitas kendaraan untuk menunjang pegawai Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap produk Pangan Industri yang tidak mencantumkan label pada kemasan. Faktor Masyarakat untuk produsen yang tidak mengetahui Peraturan Pencantuman label pada kemasan pangan industri agar lebih peka terhadap keberadaan hukum tentang pencantuman label pada kemasan P-IRT serta untuk produsen P-IRT yang mengetahui adanya peraturan tentang pencantuman label agar memiliki kesadaran untuk mencantumkan label dan tidak bersikap acuh tak acuh sebab adanya pencantuman label terhadap produk merupakan suatu kewajiban berkaitan dengan hak konsumen yang harus dilindungi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan.....	ii
Berita Acara.....	ii
Motto	iii
Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Efektivitas Hukum	9
2.2 Landasan Konseptual	12
2.2.1 Konsep Hambatan	12
2.2.2 Konsep Pelaksanaan	12
2.2.3 Konsep Label	14

2.2.4. Konsep Industri Rumah Tangga Pangan.....	16
2.3. Alur Berpikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Jenis Penelitian.....	21
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	21
3.3. Lokasi Penelitian.....	21
3.4. Populasi, Sampel dan Responden	21
3.5. Aspek Penelitian	22
3.6. Jenis Data	23
3.7. Metode Pengumpulan Data.....	24
3.8. Metode Pengolahan Data	24
3.9. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Hasil Penelitian	26
4.1.1. Data Sekunder	26
4.1.2. Data Primer	27
Hasil Wawancara	28
4.2 Pembahasan.....	42
Hambatan Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Kupang.....	42
BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	61
Daftar Pustaka.....	64
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Produsen P-IRT Kota Kupang Tahun 2022	6
Tabel 1.2 Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Disampling	6
Tabel 1.3. Hasil Wawancara Balai POM Kupang	28
Tabel 1.4 Hasil Wawancara Dinas Kesehatan Kota Kupang	33
Tabel 1.5 Hasil Wawancara Dengan Produsen P-IRT Kota Kupang	36